

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5700, 5201 FAKS (021) 3846402, 3454640 SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor

: S-2545 /PB/2018

16 Maret 2018

Sifat

: Segera

Lampiran

: Satu Berkas

Hal

: Penyampaian Salinan Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Induk

tentang Koordinasi Pengembangan Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Corporate dalam rangka Penggunaan

Uang Persediaan (UP)

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan koordinasi pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan Pemerintah dalam rangka penggunaan UP pelaksanaan/implementasi pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dilaksanakan secara penuh pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Penandatanganan PKS Induk tentang Koordinasi Pengembangan Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka Penggunaan UP antara Ditjen Perbendaharaan dengan HIMBARA telah dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Para Direktur Utama anggota HIMBARA.

2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan salinan dokumen PKS Induk yang bertujuan agar dijadikan acuan bagi seluruh Satker K/L dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama dengan bank anggota HIMBARA terkait penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka Penggunaan UP.

Selanjutnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di seluruh Indonesia secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama diharapkan agar:

- Berkoordinasi dengan Satker K/L yang menjadi mitra kerjanya agar PKS Induk dijadikan acuan dalam penyusunan PKS antara Satker K/L dengan bank anggota HIMBARA.
- b. Berkoordinasi dengan bank anggota HIMBARA dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan strategi komunikasi kepada Satker K/L terkait pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka penggunaan UP.

c. Memastikan hal-hal yang telah disepakati dalam PKS Induk telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Pelaksarlaan Anggaran

Dlavk Choiroet

NIP 197104161992011001

Tembusan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan